



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 368/KPTS/IV/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TIRTA SRIWIJAYA MAJU PROVINSI SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan serta Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju, maka perlu mengangkat Anggota direksi dan anggota komisaris perseroan dimaksud;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara hasil seleksi calon Komisaris dan calon Direksi Nomor 007/Pansel/IV/2022 tanggal 2 Maret 2022, nama-nama yang akan diangkat sebagai Direksi dan Komisaris dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi dan Komisaris BUMD PT. Tirta Sriwijaya Maju;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju Provinsi Sumatera Selatan (PERSERODA);
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT : Komisaris diangkat untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktur dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Rapat Umum Pemegang Saham, pada setiap tahun anggaran atau sewaktu – waktu diperlukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

ht

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang